



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


LKJIP


DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA



20
24

 dprkciptakarya

 dinas perumahan rakyat jatim

 www.pucktr.jatimprov.go.id

ALAMAT : JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 169
SURABAYA

TELP. 031 - 8287275 FAX. 031 - 8292452

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2024 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya sejak awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan kinerja ini. Demikian laporan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat.

Surabaya, 30 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**



WYOMAN GUNADI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 199903 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur serta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja menggambarkan dinamika awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya, dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan target 75,44 % terealisasi sebesar 73,44 % atau dengan capaian 93,77 % termasuk dalam katagori baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 73,44% didukung oleh 11 (Sebelas) program.
2. Sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan target 90,00% terealisasi sebesar 93,90% atau dengan capaian 104,30% termasuk dalam katagori sangat baik. Realisasi sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang didukung oleh 1 (satu) program.
3. Sasaran Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah dengan target 85,5%, sedangkan realisasi 85,78% atau tercapai 100,23 % termasuk kategori baik. Realisasi sasaran persentase Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah sebesar 85,78 % didukung oleh 1 (satu) program.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.A. STRUKTUR ORGANISASI	1
I.B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
I.C. ISU STRATEGIS.....	8
I.D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
II.A.RENCANA STRATEGIS 2019-2024	11
II.B.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	12
II.C.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
III.A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024	15
III.B.REALISASI ANGGARAN	77
III.C.CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	84
PENUTUP	94
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	1
Gambar 3.3 Rapat Koordinasi Capaian Pengurangan Kumuh.....	39
Gambar 3.2 Pelaksanaan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2024 di Aston Hotel, Sidoarjo	53
Gambar 3.3 Pelaksanaan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2024 di Bakorwil Jember.....	54
Gambar 3.4 Peta Progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota	55
Gambar 3.5 Fitur – Fitur pada Website Jatim Pintar	56
Gambar 3.6 Fitur Informasi Rencana Tata Ruang pada website Jatim Pintar	57
Gambar 3.7 Contoh Peta Hasil Penilaian PMP UMK.....	59
Gambar 3.8 Contoh Proses Assessment Penentuan Lokasi atau Topik Prioritas Kajian Insentif-Disinsentif Bidang Penataan Ruang	60
Gambar 3.9 Contoh Peta Tipologi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.....	61
Gambar 3.10 Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian ATR/BPN	61
Gambar 3.11 Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian ATR/BPN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja Menurut Kualifikasi Pendidikan.....	7
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan.....	7
Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	7
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).....	7
Tabel 1.6 Visi Misi.....	9
Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran.....	12
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja.....	14
Tabel 3.1 Program/Kegiatan Penunjang Arah Pencapaian Kinerja.....	16
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2024.....	17
Tabel 3.3 Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Berdasarkan indikator tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.....	17
Tabel 3.4 Pencapaian Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	19
Tabel 3.5 Perbandingan Indikator Sasaran 1 (Satu) Tahun 2024.....	21
Tabel 3.6 Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.....	22
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2024.....	22
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak.....	22
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024	23

Tabel 3.10 Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2024.....	23
Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2024.....	23
Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
Tabel 3.13 Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur	25
Tabel 3.14 Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.....	26
Tabel 3.15 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009-2024.....	27
Tabel 3.16 Sebaran Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024.....	28
Tabel 3.17 Jumlah Desa Rawan Kekeringan Jawa Timur yang Ditangani Tahun 2020 2024.....	30
Tabel 3.18 Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses air minum layak Tahun 2024.....	32
Tabel 3.19 Persentase RT yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Provinsi dan Kab/kota Tahun 2024.....	34
Tabel 3.20 Capaian Pengurangan Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota Terbit Sampai Tahun 2024.....	38
Tabel 3.21 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2024.....	41
Tabel 3.22 Perbandingan Indikator Sasaran 2 (Dua) Tahun 2024.....	50
Tabel 3.23 Analisis Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan tahun 2024	51
Tabel 3.24 Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2024.....	51
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2023 dan 2024.....	52
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024	52
Tabel 3.27 Alokasi Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan Tahun 2024.....	52
Tabel 3.28 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2024	52
Tabel 3.29 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
Tabel 3.30 Progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2024 .	56

Tabel 3.31 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2024	65
Tabel 3.32 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2024	71
Tabel 3.33 Analisis Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	72
Tabel 3.34 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2024	72
Tabel 3.35 Pencapaian Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024	72
Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024	73
Tabel 3.37 Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	73
Tabel 3.38 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	73
Tabel 3.39 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	74
Tabel 3.40 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2024.....	75
Tabel 3.41 Capaian PAD Tahun 2024	78
Tabel 3.42 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	78


DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020-2024.....	20
Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020-2024.....	20
Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024	21
Grafik 3.4 Jumlah Renovasi Rutilahu Tahun 2009-2024	27
Grafik 3.5 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2024	33
Grafik 3.6 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2024	34
Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Air Minum dan sanitasi Layak Provinsi dan Nasional Tahun 2024	34
Grafik 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sanitasi dan Provinsi Tahun 2024	36
Grafik 3.9 Luas Kumuh Awal Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur	36
Grafik 3.10 Prosentase Capaian Pengurangan Kumuh Kab/Kota	38

PENDAHULUAN

I.A. STRUKTUR ORGANISASI

Disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pasal 69 bahwa Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi, dan penataan ruang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) UPT dan 1 (Satu) kelompok jabatan fungsional”. sebagaimana terlampir pada gambar 1.1 :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

I.B. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenkelatur Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun tugas pokok masing - masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat, mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
6. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
10. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
11. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan tata bangunan dan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
2. Pengkoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program tata bangunan dan jasa konstruksi;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan bangunan negara;
6. Pelaksanaan pengelolaan rumah negara;
7. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi;
8. Pelaksanaan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata bangunan dan jasa konstruksi dan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;

3. Pengekoordinasian kebijakan penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
5. Pelaksanaan identifikasi lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
6. Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan PSU di permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum serta rumah tinggal layak huni dan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
2. Pengkoordinasian kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
3. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta stakeholder didalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas Kabupaten/Kota, dikawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area bereksiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;

4. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas daerah Kabupaten/Kota, sistem air limbah domestik regional, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota serta pengembangan sistem persampahan regional;
5. Pelaksanaan pembangunan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas daerah Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis provinsi;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemberian bantuan teknis dalam penyediaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan Permukiman;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Air Minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH

Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penataan ruang wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang wilayah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang wilayah Provinsi;
3. Pelaksanaan Pembinaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah Provinsi;
5. Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
6. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang wilayah;
8. Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur;
9. Pelaksanaan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan ruang wilayah dan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian konstruksi dan bahan bangunan, dan Pelayanan pemeliharaan rusunawa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
2. Pelayanan pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
3. Pelayanan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
4. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
5. Pengelolaan dokumentasi data dan bidang perumahan dan permukiman;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur didukung oleh Sumberdaya Manusia sebanyak 206 Orang terdiri dari PNS, PPPK, dan PTT, dengan rincian yang terurai sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3	
0	0	18	1	3	80	57	1	160

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja Menurut Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3	
0	0	20	0	2	24	0	0	46

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

PANGKAT GOLONGAN				JUMLAH
GOLONGAN I	GOLONGAN II	GOLONGAN III	GOLONGAN IV	
0	13	116	17	146

Tabel 1.4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
16	46	62

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN								JUMLAH
SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3	
0	0	0	0	0	15	0	0	15

I.C. ISU STRATEGIS

Isu strategis dapat dijadikan acuan pemerintah dalam menentukan langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan tepat sasaran. Isu strategis yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024:

a. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Penambahan jumlah penduduk tidak sebanding dengan penambahan/peningkatan infrastruktur dasar pemukiman, serta menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan pemukiman menyebabkan tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan

b. Pelayanan Akses Sanitasi Layak

Belum optimalnya infrastuktur sanitasi layak dan masih ada budaya BABS

c. Pelayanan Akses Air Minum Layak

Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur air minum layak serta keterbatasan sumber mata air/ sumber air baku

d. Keteringgalan Infrastruktur Wilayah Selatan dan Kepulauan

Belum optimalnya infrastruktur wilayah Selatan dan kepulauan, utamanya terkait infrastruktur Air Minum, sanitasi dan rumah tinggal yang layak huni.

e. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Perlunya sinkronisasi rencana tata ruang secara hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota melalui sinkronisasi, penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagai upaya harmonisasi dokumen spasial rencana pembangunan sektoral, dan instrument pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Timur

f. Penyelenggaraan urusan pertanahan Provinsi

Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan karena kurangnya pedoman batasan penyelenggaraan. Diperlukan koordinasi sinkronisasi urusan pertanahan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, sehingga terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah

I.D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seluruh perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur. Adapun visi dan misi sebagaimana lampiran di bawah ini:

Tabel 1.6. Visi dan Misi

<p>VISI :</p> <p><i>Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong</i></p>
<p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah; 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Guna mendukung misi ke empat, maka ditetapkan tujuan Dinas yang ingin dicapai dari misi tersebut adalah **Meningkatkan akses Masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan**. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran/target yang berkaitan secara langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yaitu (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (2) Meningkatnya Kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan pemukiman yang layak, (3) terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan”.

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek serta secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dalam rangka implementasi dari RPJMD atau penjabaran dari visi, misi dan tujuan agar dapat terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur di tunjang dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis sesuai dengan Renstra Strategis Perubahan ke dua Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2024.

PERENCANAAN KINERJA

II.A. RENCANA STRATEGIS 2019-2024

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD tergambar pada visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah mendukung program prioritas pembangunan Jawa Timur pada Bhakti – 4 : Jatim Akses, dimana akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses yang ada menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya, sebagai solusi ketimpangan pada Bhakti Jatim Akses, adalah memastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang memadai.

Dalam mendukung Bhakti-4 tersebut, diperlukan upaya dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran tercapai Dimana dijabarkan dalam serangkain arah kebijakan

Pengembangan wilayah pada bhakti jatim akses ini memperhatikan keadilan akses, kesinambungan akses kawasan pedesaan dan perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan

kerjasama pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat-provinsi-kabupaten-desa) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan.

II.B. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, tujuan pembangunan bidang perumahan, permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang dan sasaran strategis tertuang dalam matriks antara tujuan dan sasaran sebagaimana terlampir pada table 2.1

Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	1. Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni 2. Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni
		Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program/ kegiatan 4 program prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
2. Penanganan permukiman kumuh perkotaan,
3. Memenuhi hak dasar masyarakat atas Air Minum dan sanitasi yang layak,
4. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

II.C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Perjanjian kinerja ini menjabarkan bahwa target kinerja melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya dan didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	1.	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,44%	Penerima Layanan
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	2.	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	90,00%	Penerima Layanan

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3.	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	85,05%	Penguatan Internal, Anggaran
----	---	----	--	--------	------------------------------

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	72.777.319.100,00	P - APBD
2.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.065.229.000,00	P - APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.779.391.500,00	P - APBD
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.180.000.000,00	P - APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	261.679.918.187,00	P - APBD
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	807.000.000,00	P - APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.153.914.235,00	P - APBD
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.400.000.000,00	P - APBD
9.	Program Pengembangan Perumahan	3.118.328.081,00	P - APBD
10.	Program Kawasan Permukiman	31.170.876.019,00	P - APBD
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	13.619.123.900,00	P - APBD
12.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	300.000.000,00	P - APBD
13.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.000.000,00	P - APBD
14.	Program Penatagunaan Tanah	250.000.000,00	P - APBD
15.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	58.968.760.578,00	P - APBD
JUMLAH		492.824.921.000,00	

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selain itu tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai perencanaan yang sudah dibuat tersebut. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam program, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan serta didukung oleh seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

III.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Sesuai dengan yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya, Arah kebijakan pembangunan sektor Infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam Renstra 2019-2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mencakup hal-hal pokok sebagai berikut:

Tabel 3.1. Program/Kegiatan Penunjang Arah Pencapaian Kinerja

NAWA BHAKTI	PROGRAM ICON	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	NOMENKELATUR		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Bhakti – 4 : Jatim Akses. "Membangun Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	Pengembangan SPAM Regional	Appraisal Pengadaan Tanah untuk SPAM Regional Umbulan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
	Penanganan Desa Rawan Kekeringan	Pembangunan Sumur Bor dan Perpipaan Distribusi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
	Perumahan Tinggal Layak Huni (RUTILAHU)	Rumah Layak Huni berkerjasama dengan kodam V Brawijaya	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	Penangan Kawasan Kumuh Perkotaan	Pembangunan Infrastruktur Sarana/ Prasarana Pemukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement), dapat

dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun 2024, adapun realisasi indikator kinerja tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	90.15%	85,29%	94.60%
	Persentase Kasus Sengketa Yang Termediasi	80%	100%	120,00%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024, terdapat 1 (satu) tujuan, 3 sasaran, yang terdiri dari 2 sasaran strategis dan 1 (satu) penunjang urusan pemerintahan dari Dinas dalam mendukung Misi pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Timur, yaitu Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah, akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Berdasarkan indikator tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

TUJUAN						
<i>MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN</i>						
INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI/ CAPAIAN				
	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman yang layak huni	90,15%	83,18%	80,97%	80,82%	83,49%	85,29%

Persentase Kasus Sengketa yang termediasi	80,00%	0	0	100%	100%	100%
---	--------	---	---	------	------	------

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

**TUJUAN : MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP
INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK
HUNI DAN BERKELANJUTAN**

Capaian indikator kinerja tujuan Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan diukur melalui indikator kinerja Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni. Perhitungan indikator tujuan mulai Tahun 2024 direncanakan berubah menyesuaikan dengan definisi operasional pada RPJMN 2020-2024, di mana terdapat 1 (satu) untuk perhitungan indikator sebelumnya memperhitungkan capaian akses air minum layak, sanitasi layak dan penurunan luasan permukiman kumuh, menjadi 2 (dua) indikator yang baru yaitu memperhitungkan capaian akses air minum layak, sanitasi layak, dan jumlah rumah layak huni untuk mendapatkan capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan memperhitungkan jumlah sengketa/konflik/perkara yang dilakukan mediasi pada tahun berjalan untuk mendapatkan tingkat pengurangan sengketa tanah.

Tabel 3.4. Perbandingan Tingkat Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

TUJUAN										
MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN										
INDIKATOR TUJUAN										
1. Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Pemukiman yang layak huni 2. Persentase Kasus Sengketa yang termediasi										
SASARAN STRATEGIS 1										
MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK										
Indikator Kerja Utama	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni (%)	68,08	66,93	66,28	70,74	75,44	151,8	97,6	94,9	97,4	97,34


Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020-2024



TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN

Indikator Kerja Utama	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kesesuaian rencana tata ruang (%)	55,9	87,6	92,5	93,2	93,9	111,9	146	105,1	104,8	104,3

Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020-2024




SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kerja Utama	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84,37	85,11	85,20	85,78	97,16	97,17	96,45	99,97

Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021-2024



1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2024 – SASARAN 1

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024, terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis, adapun analisis sasaran strategis adalah sebagai berikut:

SASARAN I : MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK

Pada capaian kinerja, sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dapat dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.5. Perbandingan Indikator Sasaran 1 (Satu) Tahun 2024

INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI/ CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni	75,44%	68,08%	66,93%	66,28%	70,74%	73,44%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Pada Sasaran Strategis 1 (satu), peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,44%	73,44%	Tidak memenuhi target	Capaian pemenuhan kebutuhan hunian permukiman layak dan penanganan kawasan kumuh sebagai faktor penentu capaian kinerja indikator sasaran ini tidak memenuhi target yang ditetapkan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,44%	73,44%	97,34%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak

Tahun 2023 dan 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th. 2024	REALISASI	
			Th. 2023	Th. 2024
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,44%	70,74%	73,44%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,44%	73,44%	86,48%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.10. Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	331.048.520.597,00	86,48 %

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2024

SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,44%	73,44%	97,34%	331.048.520.597,00	286.296.896.060,21	86,48%
---	--	--------	--------	--------	--------------------	--------------------	--------

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	97,34%	86,46%	0,2%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat hidup dengan layak dan sehat. Dalam mewujudkan rumah yang layak huni perlu diperhatikan kecukupan minimal beberapa aspek/indikator pendukungnya, yaitu :

1. Aspek ketahanan bangunan. Bahan material serta struktur bangunan harus menggunakan material dan struktur yang tahan terhadap gempa dan mampu melindungi penghuninya dari cuaca di luar rumah.
2. Aspek luas bangunan. Luasan bangunan minimal memiliki luasan lebih dari 7,2 m²/ jiwa. Dengan luasan minimal tersebut diharapkan cukup tersedia ruang bagi penghuninya untuk beraktivitas di dalamnya dengan baik. Kecukupan ruang ini juga diharapkan dapat memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup di dalam rumah.
3. Aspek ketersediaan air minum layak. Air minum layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia untuk masyarakat. Kebutuhan air minum layak yang digunakan untuk keperluan mandi, cuci, minum maupun memasak.
4. Aspek ketersediaan sanitasi layak. Sanitasi layak juga merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia terutama untuk menjamin kesehatan lingkungan masyarakat. Tersedianya MCK yang memadai serta pengelolaan drainase dan persampahan yang baik harus tersedia.

Dalam mewujudkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan program-program prioritas dalam pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman di antaranya:

A. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

Mulai tahun 2010, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Hingga tahun 2024 pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki dan sekaligus sebagai pengelola 5 (lima) RUSUNAWA yaitu :

Tabel 3.13. Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

NO	RUSUNAWA	TAHUN PEMBANGUNAN	PENDANAAN	JUMLAH	PERUNTUKAN
1	Rusunawa Gunungsari	2010	APBD Prov	3 Twin Blok	Warga Stren Kali Jagir
2	Rusunawa SIER	2011/2012	APBD Prov	1 Twin Blok	Pekerja/Buruh SIER
3	Rusunawa Jemundo (Puspa Agro)	2011/2012	APBD Prov	2 Twin Blok	Sementara untuk menampung Pengungsi Sampang
4	Rusunawa Sumur Welut	2013/2014	APBN	4 Twin Blok	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		2015	APBN	1,5 Twin Blok	
		2016	APBD Prov	PSU	
5	Rusunawa Gunung Anyar	2015	APBD Prov	0,5 Twin Blok	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		2015	APBN	2 Twin Blok	
		2016	APBD Prov	0,5 Twin Blok	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

B. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada perumahan untuk mendukung tersedianya rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terjangkau.

Bantuan Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berupa pembangunan jalan lingkungan maupun drainase lingkungan perumahan. Pembangunan PSU ini bertujuan mendukung program penyediaan satu juta rumah yang dicanangkan secara nasional yaitu dengan membantu terwujudnya penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, telah terbangun PSU di 82 lokasi perumahan di seluruh Jawa Timur terdiri dari:

Tabel 3.14. Jumlah Perumahan Yang Dibantu Pembangunan PSU Nya Untuk Mendukung Terwujudnya Rumah Bersubsidi Di Jawa Timur Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Perumahan yang dibangun PSUnya
1	2020	10 perumahan
2	2021	42 perumahan
3	2022	13 perumahan
4	2023	9 perumahan
5	2024	8 perumahan
Jumlah		82 perumahan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim


C. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

Program renovasi Rumah Layak Huni (Rutilahu) di Jawa Timur, dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam V Brawijaya sejak tahun 2009 sampai dengan 2024. Masyarakat yang menjadi program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Realisasi pelaksanaan program renovasi rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009-2024

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Unit	20,000	15,545	15,106	11,498	9,444	7,686	12,141	8,772	8,757	10,049	20,009	6,000	2,000	1,952	1,650	1650	152,209
Pagu (MILYAR)	120	89	89	69	65	53	90	65	65	90	180	90	30	38	33	33	799

Grafik 3.4. Jumlah Renovasi Rutilahu Tahun 2009 - 2024



Tabel 3.16. Sebaran Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024

NO.	KABUPATEN / KOTA	TAHUN 2024
1	2	3
1	KAB. SUMENEP	165
2	KAB. PAMEKASAN	165
3	KAB. SAMPANG	165
4	KAB. BANGKALAN	165
5	KAB. JEMBER	165
6	KAB. BONDOWOSO	165
7	KAB. SITUBONDO	165
8	KAB/KOTA PROBOLINGGO	165
9	KAB. JOMBANG	165
10	KAB./KOTA MADIUN	165
11	KAB. MAGETAN	121
12	KAB. NGANJUK	117
13	KAB/KOTA KEDIRI	117
14	KAB. GRESIK	117
15	KAB.LAMONGAN	117
J U M L A H		1,650

D. Peningkatan pelayanan Air Minum Layak melalui penanganan Desa Rawan Kekeringan dan Pengembangan SPAM Regional

Akses terhadap air minum layak sebagai kebutuhan dasar, harus dapat disediakan oleh negara kepada masyarakat. Pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan beberapa kegiatan prioritas yang mendukung pemenuhan terhadap akses air minum layak pada masyarakat yaitu :

- **Penanganan desa rawan kekeringan**

Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan akses air minum layak bagi masyarakat yang berada pada desa-desa rawan kekeringan di Jawa Timur. Pelaksanaan penanganan desa rawan kekeringan mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17. Jumlah Desa Rawan Kekeringan Jawa Timur yang Ditangani Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH DESA RAWAN KEKERINGAN YANG DITANGANI
1	2020	88 desa
2	2021	76 desa
3	2022	87 desa
4	2023	69 desa
5	2024	85 desa
J U M L A H		405 desa

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Pada tahun 2024 target desa rawan air yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan cipta karya adalah sebanyak 85 desa dan semuanya terealisasi.

- **Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional**
Pengembangan SPAM Regional yang telah di laksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya di antaranya adalah :

1. SPAM Regional Umbulan, memiliki sumber mata air umbulan yang berada di Kab. Pasuruan. SPAM Regional Umbulan ini memiliki kapasitas sumber air baku hingga 4.000 liter/detik dan direncanakan akan melayani 5 Kab/Kota di Jawa Timur yaitu : Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik. Pembangunan SPAM Regional Umbulan ini dilaksanakan dengan sistem KPBU bekerjasama dengan pihak swasta (PT. Meta) sebagai pelaksana dan PT. Air Bersih (Perseroda) sebagai pengelola. Hingga tahun 2024 ini, SPAM Regional Umbulan masih pada tahap pembangunan karena masih membutuhkan tambahan jaringan pipa distribusi pada bagian hilir dengan tujuan untuk mempercepat penyerapan air curah. Capaian air curah sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut 2.363,23 liter/detik untuk melayani 226.967 Sambungan Rumah.

2. SPAM Regional Mojolagres, memanfaatkan sumber air permukaan dari sungai brantas, yang terletak di Kab. Mojokerto (Dusun Bagus, Ds. Terusan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto).

SPAM Regional Mojolagres ini direncanakan memiliki kapasitas hingga 300 liter/detik sampai dengan tahun 2023 baru terbangun dengan kapasitas 200 lt/dt. Direncanakan dapat melayani 3 wilayah Kabupaten di Jawa Timur yaitu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Hingga tahun 2023 ini melayani di 3 kabupaten yaitu kabupaten Mojokerto, Gresik dan Lamongan, capaian air curah lintas kabupaten/kota sampai pada tahun 2024 sebesar 188,38 liter/detik untuk melayani 18.391 sambungan rumah, rincian capaian air curah di kabupaten Mojokerto sebesar 82,58 liter/detik, kabupaten Gresik 60,50 liter/detik dan kabupaten Lamongan 45,30 liter/detik.

Pada Tahun 2024 telah di laksanakan pembangunan jaringan perpipaan utama di Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan SPAM Regional Mojolagres.

- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Non Regional

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya selain melaksanakan pembangunan SPAM regional juga telah melaksanakan program /kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum/penyelenggaraan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) non regional. Berikut ini beberapa lokasi Pembangunan SPAM Non Regional yang telah realisasi pada tahun 2024.

1. Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (SPAM) di Desa Penawungan, Kec. Ranuyoso, Kab.Lumajang
2. Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (SPAM) di (Dusun Darungan) Desa Bence, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang
3. Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (SPAM) di Desa Bukek, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan

Secara umum, Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses terhadap air minum layak tahun 2024 dapat ditunjukkan melalui data sebagai berikut:

Tabel 3.18. Jumlah Rumah Tangga Di Jawa Timur Yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2024


No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Persentase Capaian (%)	Capaian (Rumah Tangga)	Capaian (Jiwa)
1	2	3	4 =3/(5)	5	6 =4*5	7 =3*5
1	Kabupaten Bangkalan	1.091.800	218.360	85,08	214.648	1.073.239
2	Kabupaten Banyuwangi	1.743.900	348.780	97,44	344.211	1.721.055
3	Kabupaten Blitar	1.253.600	250.720	89,70	247.235	1.236.175
4	Kabupaten Bojonegoro	1.319.600	263.920	93,74	260.199	1.300.994
5	Kabupaten Bondowoso	788.200	157.640	80,75	155.165	775.825
6	Kabupaten Gresik	1.350.400	270.080	62,23	266.966	1.334.831
7	Kabupaten Jember	2.586.800	517.360	100,00	510.686	2.553.430
8	Kabupaten Jombang	1.351.300	270.260	100,00	267.044	1.335.220
9	Kabupaten Kediri	1.677.200	335.440	86,00	330.408	1.652.042
10	Kabupaten Lamongan	1.369.500	273.900	55,70	270.472	1.352.361
11	Kabupaten Lumajang	1.139.100	227.820	77,37	224.380	1.121.900
12	Kabupaten Madiun	754.500	150.900	98,89	149.225	746.125
13	Kabupaten Magetan	681.700	136.340	94,00	135.808	679.041
14	Kabupaten Malang	2.715.600	543.120	82,51	533.235	2.666.176
15	Kabupaten Mojokerto	1.145.400	229.080	94,19	228.393	1.141.964
16	Kabupaten Nganjuk	1.124.700	224.940	99,53	222.376	1.111.878
17	Kabupaten Ngawi	880.700	176.140	89,91	174.396	871.981
18	Kabupaten Pacitan	588.000	117.600	79,48	115.130	575.652
19	Kabupaten Pamekasan	875.800	175.160	78,00	174.127	870.633
20	Kabupaten Pasuruan	1.644.500	328.900	74,72	324.158	1.620.790
21	Kabupaten Ponorogo	959.500	191.900	85,30	188.868	944.340
22	Kab. Probolinggo	1.176.900	235.380	98,75	232.438	1.162.189
23	Kabupaten Sampang	1.004.500	200.900	82,95	196.259	981.296
24	Kabupaten Sidoarjo	2.148.600	429.720	99,59	427.958	2.139.791
25	Kabupaten Situbondo	697.000	139.400	82,57	137.239	686.197

26	Kabupaten Sumenep	1.146.600	229.320	94,00	228.747	1.143.734
27	Kabupaten Trenggalek	741.200	148.240	88,61	145.275	726.376
28	Kabupaten Tuban	1.218.600	243.720	91,52	241.453	1.207.267

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Persentase Capaian (%)	Capaian (Rumah Tangga)	Capaian (Jiwa)
1	2	3	4 =3/(5)	5	6 =4*5	7 =3*5
29	Kabu.Tulungagung	1.107.800	221.560	97,76	220.895	1.104.477
30	Kota Batu	220.200	44.040	90,91	43.855	219.275
31	Kota Blitar	153.400	30.680	98,70	30.373	151.866
32	Kota Kediri	295.200	59.040	100,00	58.804	294.019
33	Kota Madiun	200.000	40.000	100,00	39.820	199.100
34	Kota Malang	865.300	173.060	96,55	171.433	857.166
35	Kota Mojokerto	136.100	27.220	97,49	27.206	136.032
36	Kota Pasuruan	216.400	43.280	88,61	43.228	216.140
37	Kota Probolinggo	247.000	49.400	100,00	49.400	247.000
38	Kota Surabaya	2.911.400	582.280	99,95	581.989	2.909.944
	Total	41.528.000	8.305.600	90,26	8.213.504	41.067.521

Sumber : BPS, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Grafik 3.5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2024



E. Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi layak juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan oleh negara. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya


melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi sebagai dukungan peningkatan pelayanan akses sanitasi khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Menurut Provinsi Dan Kab/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Jiwa	Jumlah RT	Persentase Capaian (%)	Capaian (Rumah Tangga)	Capaian (Jiwa)
1	2	3	4 = 3/(5)	5	6=4*5	7 =3*5
1	Kabupaten Bangkalan	1.091.800	218.360	29,75	64.962	324.811
2	Kabupaten Banyuwangi	1.743.900	348.780	91,96	320.738	1.603.690
3	Kabupaten Blitar	1.253.600	250.720	82,10	205.841	1.029.206
4	Kabupaten Bojonegoro	1.319.600	263.920	99,92	263.709	1.318.544
5	Kabupaten Bondowoso	788.200	157.640	84,43	133.095	665.477
6	Kabupaten Gresik	1.350.400	270.080	98,39	265.732	1.328.659
7	Kabupaten Jember	2.586.800	517.360	84,20	435.617	2.178.086
8	Kabupaten Jombang	1.351.300	270.260	98,38	265.882	1.329.409
9	Kabupaten Kediri	1.677.200	335.440	79,92	268.084	1.340.418
10	Kabupaten Lamongan	1.369.500	273.900	93,17	255.193	1.275.963
11	Kabupaten Lumajang	1.139.100	227.820	76,59	174.487	872.437
12	Kabupaten Madiun	754.500	150.900	86,32	130.257	651.284
13	Kabupaten Magetan	681.700	136.340	85,00	115.889	579.445
14	Kabupaten Malang	2.715.600	543.120	78,91	428.576	2.142.880
15	Kabupaten Mojokerto	1.145.400	229.080	99,50	227.935	1.139.673
16	Kabupaten Nganjuk	1.124.700	224.940	96,95	218.079	1.090.397
17	Kabupaten Ngawi	880.700	176.140	87,58	154.263	771.317
18	Kabupaten Pacitan	588.000	117.600	77,97	91.693	458.464
19	Kabupaten Pamekasan	875.800	175.160	98,75	172.971	864.853
20	Kabupaten Pasuruan	1.644.500	328.900	70,35	231.381	1.156.906
21	Kabupaten Ponorogo	959.500	191.900	85,15	163.403	817.014
22	Kabupaten Probolinggo	1.176.900	235.380	84,00	197.719	988.596
23	Kabupaten Sampang	1.004.500	200.900	81,97	164.678	823.389
24	Kabupaten Sidoarjo	2.148.600	429.720	93,52	401.874	2.009.371
25	Kabupaten Situbondo	697.000	139.400	90,39	126.004	630.018
26	Kabupaten Sumenep	1.146.600	229.320	86,00	197.215	986.076
27	Kabupaten Trenggalek	741.200	148.240	80,08	118.711	593.553
28	Kabupaten Tuban	1.218.600	243.720	75,49	183.984	919.921
29	Kabupaten Tulungagung	1.107.800	221.560	100,00	221.560	1.107.800
30	Kota Batu	220.200	44.040	90,91	40.037	200.184
31	Kota Blitar	153.400	30.680	99,21	30.438	152.188


32	Kota Kediri	295.200	59.040	91,03	53.744	268.721
33	Kota Madiun	200.000	40.000	99,81	39.924	199.620
34	Kota Malang	865.300	173.060	85,92	148.693	743.466
35	Kota Mojokerto	136.100	27.220	100,00	27.220	136.100
36	Kota Pasuruan	216.400	43.280	100,00	43.280	216.400
37	Kota Probolinggo	247.000	49.400	99,56	49.183	245.913
38	Kota Surabaya	2.911.400	582.280	100,00	582.280	2.911.400
	Total	41.528.000		89,78	7.214.329	36.071.647

Grafik 3.6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2024




Grafik 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Air Minum dan Sanitasi Layak Provinsi dan

Nasional Tahun 2024



Grafik 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Sanitasi Nasional dan Provinsi Tahun 2024




F. Penanganan Permukiman Kumuh

Tingginya tingkat urbanisasi yang terjadi, menimbulkan permasalahan permukiman di perkotaan dengan munculnya kawasan – kawasan kumuh terutama pada daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Begitu

juga pada kawasan – kawasan yang tidak diperuntukkan untuk permukiman penduduk, akhirnya muncul permukiman liar yang sangat padat dan tidak tertata dengan baik seperti di sekitar bantaran sungai atau sepanjang rel kereta api. Pemerintah sangat memperhatikan penanganan kawasan kumuh, ditargetMkan pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi permukiman kumuh di perkotaan, bahkan dipertegas lagi pada konsep RPJMN 2019 – 2024 bidang cipta karya bahwa pada tahun 2024 seluruh kawasan kumuh harus sudah tertangani. Penuntasan kawasan kumuh di kawasan perkotaan ini memang sangat perlu perhatian yang serius, dengan perkembangan yang cepat dan aglomerasi perkotaan di kawasan ini semakin tinggi tentu menjadikan kebutuhan akan pemukiman dan tempat tinggal semakin tinggi juga. Sesuai dengan SK Bupati/Walikota, Luasan kumuh berdasar kewenangan pusat di Provinsi Jawa Timur sebesar 3960.65Ha, kewenangan provinsi 1559,30Ha. Kewenangan kabupaten kota 2254,79Ha. Pada tahun 2024 jumlah luasan kawasan kumuh Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 7774,75 Ha yang harus ditangani secara bersama-sama baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan sampai tahun 2024 Provinsi Jawa Timur telah berkontribusi dalam penanganan kumuh seluas 383.05Ha pada 9 Kabupaten (Kab.Probolinggo, Kab Tulungagung, Kab. Jombang, Kab. Pasuruan, Kab. Blitar. Kab Mojokerto, Kab Sampang. Kab. Blitar. Kab. Pamekasan).

Grafik 3.9 Luas Kumuh Awal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur



Tabel 3.20. Capaian Pengurangan Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota Terbit Sampai Tahun 2024


No.	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Kumulatif Capaian Pengurangan s/d tahun 2023 (Ha)	Capaian (%)	Sisa Luasan Kawasan Kumuh(Ha)
1	Kab. Pacitan	16,48	0	0,00	16,48
2	Kab. Ponorogo	192,03	0	0,00	192,03
3	Kab. Trenggalek	174,17	8,49	4,87	165,68
4	Kab. Tulungagung	194,51	0	0,00	194,51
5	Kab. Blitar	437,6	43,22	9,88	394,38
6	Kab. Kediri	480,25	2,07	0,43	478,18
7	Kab. Malang	142,87	1,85	1,29	141,02
8	Kab. Lumajang	763,97	6,61	0,87	757,36
9	Kab. Jember	574,05	132,27	23,04	441,78
10	Kab. Banyuwangi	95,08	6,43	6,76	88,65
11	Kab. Bondowoso	433,92	0	0,00	433,92
12	Kab. Situbondo	102,84	0	0,00	102,84
13	Kab. Probolinggo	201,77	2,73	1,35	199,04
14	Kab. Pasuruan	440,44	4,07	0,92	436,37
15	Kab. Sidoarjo	140,43	36,31	25,86	104,12
16	Kab. Mojokerto	246,51	15,04	6,10	231,47
17	Kab. Jombang	618,16	1,45	0,23	616,71
18	Kab. Nganjuk	83,33	39,72	47,67	43,61
No.	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Kumulatif Capaian Pengurangan s/d tahun 2023 (Ha)	Capaian (%)	Sisa Luasan Kawasan Kumuh(Ha)
19	Kab. Madiun	161,41	0	0,00	161,41
20	Kab. Magetan	292,03	0	0,00	292,03
21	Kab. Ngawi	48,13	0	0,00	48,13
22	Kab. Bojonegoro	141,36	0	0,00	141,36
23	Kab. Tuban	211,37	0	0,00	211,37
24	Kab. Lamongan	360,98	2,11	0,58	358,87
25	Kab. Gresik	255,03	0	0,00	255,03
26	Kab. Pamekasan	173,13	0	0,00	173,13
27	Kab. Sumenep	137,38	0	0,00	137,38
28	Kota Kediri	135,78	10,57	7,78	125,21
29	Kota Blitar	140,57	47,11	33,51	93,46
30	Kota Malang	27,21	0	0,00	27,21
31	Kota Probolinggo	23,34	0	0,00	23,34
32	Kota Pasuruan	117,51	2,41	2,05	115,09
33	Kota Madiun	211,11	20,59	9,75	190,52
		7774,75	383,05	4,93	7391,69

Sumber : SK Bupati/Walikota Jawa Timur tahun 2024

Catatan Keterangan *) :

Kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK Kumuh dengan 16 parameter (sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018);

Grafik 3.40 Prosentase Capaian Pengurangan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur



Ada beberapa permasalahan permukiman kumuh terkait dengan 7 indikator kumuh baseline numerik Sesuai PERMEN PUPR NO.14/PRT/M/2018 di Provinsi Jawa Timur, antara lain:

1. Ketidaksiesuaian dengan persyaratan teknis bangunan (RTLH) 51748 unit
2. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan sebesar 1.285.171,24 meter
3. Terdapat 57.712 kk tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
4. Kualitas konstruksi drainase sebesar 875,053,28 meter
5. Masih terdapat 74.855 KK Prasarana dan sarana pengolahan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
6. Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai teknis sebesar 215.653 KK
7. Ketersediaan sarana prasarana proteksi kebakaran sebesar 200.534 unit

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah menyusun strategi dalam keberlanjutan penanganan kumuh dalam Sistem Informasi Manajemen yaitu Sistem Informasi Kawasan Kumuh (SIKAWANKU) yang merupakan sebuah sistem pengelolaan, pengolahan dan pemutakhiran data berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Geographic Information System (GIS) kawasan kumuh yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi Jawa Timur

Nominasi yg terbaik pada Rapat Koordinasi Pengurangan Kumuh Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Kab Trenggalek
2. Kab. Kediri
3. Kota Surabaya
4. Kabupaten Gresik

Sedangkan untuk program Dana Alokasi Khusus (DAK) integrasi bidang perumahan dan permukiman, kategori kota/kab kolaborasi penanganan kumuh terbaik yaitu: Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jombang. Pada Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur mempunyai Peraturan Gubernur Jatim No 25 Tahun 2024 tentang Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.

1.1 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara detail pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2024		ANGGARAN P-APBD 2024		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	6	7	9
SASARAN	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	Persen	75,44	73,44	331.048.520.597,00	286.296.896.060,21	
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	Persen	96,90	96,93	68.668.044.674,00	59.250.494.553,00	
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	Rumah Tangga	2400	2400	114.584.667.219,00	104.573.448.227,00	Kegiatan pembinaan teknis sejenis juga dilakukan dengan anggaran yang dibiayai APBN, sehingga kegiatan pembinaan teknis dilakukan sesuai kebutuhan
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	Persen	21,50	21,50	4.374.980.320,00	3.958.586.812,00	
KEGIATAN	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	sistem	4	4	4.374.980.320,00	3.958.586.812,00	
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen	95	86	3.426.480.000,00	3.234.574.602,00	Persebaran dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi yang belum optimal, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan rantai layanan sanitasi aman, belum optimalnya fungsi regulator, operator dan pengawasan pengelolaan sanitasi di daerah dan belum optimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif untuk pemenuhan rantai

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2024		ANGGARAN P-APBD 2024		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
				1	2	3	4	
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	jiwa	500	500	3.426.480.000,00	3.234.574.602,00	
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	Persen	8,33	8,33	7.686.480.000,00	7.504.495.432,00	
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	meter	1.000	1.000	7.686.480.000,00	7.504.495.432,00	
PROGRAM	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	persen	100	100	153.165.909.472,00	126.928.239.888,00	Terdapat 3 paket pekerjaan yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran 2024, diberikan kesempatan maksimal 50 hari kalender, yaitu Pembangunan Plaza Airlangga (UNAIR) Tahap II (Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain), Renovasi Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jalan Kutasari IV Nomor 27 Surabaya/TK Kartini (Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor), dan Renovasi Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jalan Pandugo Praja II Rungkut Tengah Surabaya/TK Tunas Pertiwi (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)
								1. Terdapat 3 paket pekerjaan yang penyelesaiannya melewati tahun

KEGIATAN	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	gedung	23	23	153.165.909.472,00	126.928.239.888,00	<p>anggaran 2024, diberikan kesempatan maksimal 50 hari kalender, yaitu Pembangunan Plaza Airlangga (UNAIR) Tahap II (Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain), Renovasi Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jalan Kutasari IV Nomor 27 Surabaya/TK Kartini (Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor), dan Renovasi Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jalan Pandugo Praja II Rungkut Tengah Surabaya/TK Tunas Pertiwi (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)</p> <p>2. Terdapat SILPA dari pengadaan pekerjaan konstruksi karena harga kontrak sesuai dengan penawaran dan harga addendum kontrak sesuai kebutuhan</p>
----------	---	---	--------	----	----	--------------------	--------------------	---

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2024		ANGGARAN P-APBD 2024		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	6	7	9
								Terdapat SILPA dari pengadaan barang/jasa lainnya karena harga kontrak sesuai dengan penawaran dan sudah memenuhi spesifikasi yang direncanakan
PROGRAM	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	persen	33,33	33,33	785.000.000,00	549.310.175,00	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	1	1	785.000.000,00	549.310.175,00	
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	Persen	100	100	878.905.650,00	804.605.523,00	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	orang	190	190	636.488.150,00	582.705.775,00	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	orang	100	100	242.417.500,00	221.899.748,00	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase layanan informasi jasa konstruksi yang dioperasikan	Layanan informasi	3	3	229.457.500,00	209.089.748,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2024		ANGGARAN P-APBD 2024		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	6	7	9
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	Persen	6	6	3.365.758.081	603.187.760	Pendataan Kawasan perumahan dan permukiman rawan bencana tahun 2024 terdapat di Kab.Malang dan Kab Pamekasan
KEGIATAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen	6	6	3.365.758.081,00	603.187.760,00	Pendataan lahan potensial sebagai relokasi perumahan tahun 2024 ada di Kab Jember dan Kab Trenggalek dan terdapat pengadaani tanah relokasi Korban Bencana di Banyuwangi
PROGRAM	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	12,18	12,18	50.506.311.108,00	49.558.561.588,41	
KEGIATAN	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	36,57	36,57	651.780.700,00	528.900.000,00	
KEGIATAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Ha	2.50	2.50	49.854.530.408,00	49.029.661.588,41	
PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	24	24	22.478.451.292,00	21.851.361.088,80	
KEGIATAN	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Kawasan	26	26	22.478.451.292,00	21.851.361.088,80	
PROGRAM	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PersentaseKawasan Kumuh yang mendapat fasilitas penataan Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan 15 ha	persen	36,57	36,57	651.780.700,00	651.780.700,00	

KEGIATAN	Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha	Jumlah luasan Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	ha	2,50	2.50	49.854.530.408,00	49.029.661.588,41	
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	Poin	83	84,72	1.422.211.651,00	1.354.559.550,00	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	Persen	80	100	833.566.423,00	755.066.755,00	

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam pencapaian sasaran, meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak tentunya terdapat beberapa kendala permasalahan serta solusi yang diambil untuk mengatasinya. Penjabaran permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan yang Dihadapi

Guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan, tentunya ada hambatan dan permasalahan yang muncul dan perlu diselesaikan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan sesuai dengan target yang di tentukan. Permasalahan yang ada tersebut antara lain:

- Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan.
- Sistem pembiayaan perumahan yang masih terbatas
- Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.
- Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah pembangunan perumahan.
- Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
- Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman.
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan.
- Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan tertinggal, di kepulauan terpencil dan di kawasan perbatasan.
- Belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sana dasar permukiman Kasiba/Lisiba.

- Rendahnya peningkatan pelayanan Air Minum di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.
- Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM.
- Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).
- Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non Air Minum, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.
- Pelayanan Air Minum non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.
- Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
- Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
- Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai patus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.
- Belum optimalnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.
- Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.
- Belum memadainya sistem dan pendanaan untuk pemeliharaan drainase.

- Belum terpadunya kerja sama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir masih kurang.
- Masih adanya bangunan gedung dan rumah negara yang secara kualitas tidak sesuai dengan standart mutu yang ada
- Masih banyaknya kawasan di Kabupaten/Kota yang belum mempunyai peraturan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan
- Jumlah tenaga pengelola teknis bersertifikat di Kabupaten/Kota yang masih terbatas

B. Solusi Terhadap Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelayanan kepada masyarakat, tentunya harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur. Solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR.
- Pembangunan Rusunawa.
- Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana prasarana di kawasan permukiman.
- Perlu peningkatan peran stakeholder dalam penanganan permukiman kumuh.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Minum untuk masyarakat.
- Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Minum di perkotaan dan perdesaan.
- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan Air Minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku).
- Meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Minum.

- Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Limbah yang layak di perkotaan dan perdesaan.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Limbah yang layak untuk masyarakat.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Limbah yang layak.
- Kerja sama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir.
- Penguatan sumber daya bagi pelaku kegiatan Pembangunan bangunan Gedung negara mulai dari sumber daya manusianya, penerapan standard nasional, dan juga impementasi aturan yang ada

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2024 - SASARAN 2

SASARAN 2 : TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN

Penyelenggaraan penataan ruang Provinsi sebagaimana diampu oleh Bidang Penataan Ruang Wilayah memiliki sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkelanjutan. Sasaran tersebut diuraikan dan dihitung pencapaiannya melalui indikator sasaran kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.22. Perbandingan Indikator Sasaran 2 (Dua) Tahun 2024

INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI/ CAPAIAN				2024
		2020	2021	2022	2023	
Persentase kesesuaian rencana tata ruang	90,00%	55,97%	87,60%	92,53%	93,27%	93.9%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.23. Analisis Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	90,00%	104.3%	Melampaui target	Hasil overlay peta pola ruang RTRW Provinsi dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru menunjukkan persentase kesesuaian sebesar 93,9%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.24. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	90,00%	93,9%	104,3%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2023 dan 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Th. 2024	REALISASI	
			Th. 2023	Th. 2024
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	90,00%	105.15%	104,3%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	93,9 %	90 %	104,3 %

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.27. Alokasi Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	7.627.791.338,00	0,54%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.28. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2024

SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	90,00%	93,9 %	104,3%	7.920.000.000,00	7.627.791.338,00	96,31%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.29. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	96,31%	7.627.791.338,00	-3,9%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang Provinsi terdiri dari penyelenggaraan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan ditetapkannya Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 pada tanggal 31 Desember 2023, Provinsi Jawa Timur telah memiliki dokumen pedoman pemanfaatan ruang yang dapat mempercepat pertumbuhan investasi dan pemerataan ekonomi, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Kinerja persentase kesesuaian rencana tata ruang dianggap mampu mewakili kinerja penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan membandingkan kesesuaian kondisi eksisting pemanfaatan lahan (diidentifikasi melalui peta citra terbaru) dengan Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi yang berlaku, dalam hal ini Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023. Berdasarkan penghitungan pada Tahun 2024, didapatkan persentase kesesuaian rencana ruang sebesar 93,9% dari seluruh wilayah daratan Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan sudah cukup sesuai dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan. Adapun ketidaksesuaian peruntukan ruang masih teridentifikasi di lapangan mengingat adanya perubahan kebijakan terhadap rencana penggunaan lahan, seperti pemanfaatan ruang pada kawasan hutan untuk kepentingan umum maupun adanya status kepemilikan lahan hak milik pada kawasan hutan. Selanjutnya, dalam meningkatkan kinerja dan sasaran indikator penyelenggaraan penataan ruang Provinsi dilaksanakan dengan kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dialokasikan dalam program dan kegiatan rutin setiap tahun. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pendampingan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

penyusunan Rencana Tata Ruang baik umum (RTRW) maupun rinci (RDTR) Kabupaten/Kota, serta penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dalam rangka menjamin sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Sektoral. Selanjutnya, pengendalian pemanfaatan Ruang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Penilaian Pelaksanaan Penataan Ruang serta penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam bentuk insentif disinsentif dan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

A. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi

Pelaksanaan Sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kegiatan sosialisasi Perda dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan mengundang stakeholder pembangunan dari perwakilan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota yang mengampu urusan Tata Ruang dan perencanaan pembangunan, serta BUMN dan pengembang/investor di berbagai sektor. Selain itu, dilaksanakan sosialisasi dengan pendekatan kewilayahan di 5 (lima) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun, Bojonegoro, Malang, Pamekasan, dan Jember.



Gambar 3.2. Pelaksanaan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2024 di Aston Hotel, Sidoarjo





Gambar 3.2 Pelaksanaan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Agustus 2024 di Bakorwil Jember

B. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan melalui pendampingan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di 38 Kabupaten/Kota, dimana pada tahun 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) atau sekitar 68% Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah menetapkan RTRW dalam bentuk Perda, yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kota Madiun, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Magetan, dan Kota Kediri. Kabupaten Pasuruan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN karena telah melebihi batas waktu penetapan Perda setelah diterbitkannya Persetujuan Substansi oleh Menteri ATR/BPN. Tahapan penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: (1) Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, (2) Pembahasan Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Jawa Timur, (3) Proses Persetujuan Substansi di Kementerian ATR, (4) Evaluasi

Ranperda, dan (5) Penetapan Perda. Tabel dan Grafik berikut merupakan diagram progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Tabel 3.30. Progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2024




Gambar 3.4. Peta Progress Penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota Tahun 2024

C. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang provinsi salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Upaya sosialisasi dan penyebaran dan peningkatan transparansi informasi tata ruang Provinsi Jawa Timur berbasis jaringan sistem elektronik sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sistem Informasi Tata Ruang Jawa Timur telah terbangun pada website “Jatim PINTAR” (Pelayanan Informasi Tata Ruang). Kegiatan Pengembangan SITR Dalam website dimaksud, terdapat beberapa fitur berupa informasi mengenai Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur berbasis spasial, antara lain: (1) Fitur Informasi Rencana Tata Ruang yang telah mengupdate informasi tata ruang Provinsi sesuai Perda 10 Tahun 2023; (2) Fitur Progress Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; (3) Fitur e-Library (berisi peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan tata ruang di Jawa Timur); (4) Fitur Berita Tata Ruang; (5) Fitur Penggunaan Lahan (dengan memanfaatkan Google Earth Engine); serta (6) Fitur Sistem Informasi Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Timur;



Gambar 3.5. Fitur – Fitur pada Website Jatim Pintar



Gambar 3.6. Fitur Informasi Rencana Tata Ruang pada website Jatim Pintar

D. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Sebagai upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) jangka menengah dengan melaksanakan analisis sintesa kesesuaian program pada rencana tata ruang dengan rencana pembangunan sektoral (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya menjadi masukan bagi Peninjauan Kembali Perda RTRW Provinsi periode selanjutnya, dan masukan teknokratis bagi penyusunan RPJMD dan RKPD Provinsi. Pada Tahun 2024 telah disusun Dokumen SPPR Jangka Pendek Tahun 2024 dan telah dilakukan sosialisasi pada seluruh perangkat Daerah di lingkup Provinsi Jawa Timur.

E. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang


Kegiatan dilaksanakan berdasarkan surat permohonan informasi tata ruang yang diajukan kepada Dinas PRKP CK Provinsi Jawa Timur, yang menghasilkan output berupa laporan informasi tata ruang dan pembahasan KKPR non berusaha di Provinsi Jawa Timur.

F. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

Pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah. Pada Subkegiatan ini terdapat beberapa instrumen pengendalian yang dilaksanakan, yakni:

1. **Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro Kecil (PMP UMK).**
Instrumen ini dilaksanakan melalui surat permohonan dari Kabupaten/Kota untuk dilakukan pendampingan penilaian PMP UMK tersebut. Pada Tahun 2024, terdapat 13 (tiga belas) PMP UMK dengan jenis kegiatan pertambangan yang telah dilakukan penilaian. Kegiatan pertambangan yang dilakukan cukup beragam, beberapa diantaranya yakni penggalian tanah dan tanah liat, batu hias, serta berbagai macam material bangunan. Hasil dari pendampingan penilaian tersebut, terdapat 4 PMP UMK yang dinilai tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan terdapat 9 kegiatan yang telah sesuai dengan PMP UMK yang disampaikan dan sesuai dengan ketentuan pada rencana tata ruang yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam penilaian PMP UMK ini yakni keterbatasan akses terhadap dokumen PMP UMK pada OSS. Hingga saat ini masih dilakukan koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan BKPM untuk dapat mengakses data PMP UMK serta mencoba melakukan inovasi dalam penentuan PMP UMK prioritas serta scanning awal pada PMP UMK yang masuk dan perlu dilakukan penilaian.


**Peta Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Overlay Peta Rencana Pola Ruang**




Gambar 3.7. Gambar Peta Hasil Penilaian PMPUMK

2. Penyusunan Insentif – Disinsentif dan Arahan Sanksi Bidang Penataan Ruang.

Kegiatan ini dilakukan melalui belanja jasa konsultansi secara swakelola dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Brawijaya. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043. Kegiatan Swakelola ini menghasilkan kajian insentif-disinsentif dan Arahan Sanksi bidang penataan ruang yang sesuai diterapkan di Provinsi Jawa Timur serta rancangan peraturan gubernurnya. Pada Tahun 2025 diharapkan sudah terdapat Peraturan Gubernur terkait Insentif-Disinsentif dan Arahan Sanksi Bidang Penataan Ruang yang operasional sehingga mampu mendukung terwujudnya rencana tata ruang yang telah disusun.



Gambar 3.8. Contoh Proses Assessment Penentuan Lokasi atau Topik Prioritas Kajian Insentif-Disinsentif Bidang Penataan Ruang



Gambar 3.9. Contoh Peta Tipologi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang



Gambar 3.10. Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur oleh Kementerian ATR/BPN

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang kepada Kabupaten/Kota. Dari hasil pengawasan tersebut, didapatkan penilaian baik untuk 18 (delapan belas)

kabupaten/kota, 2 kabupaten/kota bernilai buruk, serta 18 lainnya bernilai sedang. Pada kabupaten/kota dengan penilaian baik diberikan piagam penghargaan.



Gambar 3.11. Dokumentasi Pemberian Penghargaan kepada Kabupaten/Kota dengan Predikat Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang “BAIK”

G. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan untuk Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Timur diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini Dinas merupakan verifikator Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum yang dimohonkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Pada Tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) permohonan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta telah diterbitkan lembar verifikasi pasca dilakukannya verifikasi dan rapat pembahasan dengan tim verifikasi. Pasca dilakukan verifikasi pada Dinas PRKP dan Cipta Karya, kemudian dilanjutkan pada tahap persiapan hingga terbit penetapan lokasi yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

H. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pada umumnya berupa sengketa atas hak atas tanah yang menjadi kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional, sehingga dinas berperan mendukung penyelesaian sengketa bersama BPN. Pada Tahun 2024 terdapat 2 (dua) pembahasan sengketa bersama BPN perihal sengketa hak atas tanah.

I. Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Perencanaan Penggunaan Tanah pada Tahun 2024 dilaksanakan melalui Belanja Jasa Konsultansi untuk 2 (dua) kajian pertanahan dan 1(satu) dokumen hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perihal urusan pertanahan.

Output dari kegiatan ini yakni sebagai berikut:

- a. Identifikasi Potensi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah di Lintas Kabupaten Tulungagung - Blitar
- b. Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Lintas di Kawasan Sungai Brantas Tahap II (Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Nganjuk, dan Jombang)

2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara detail pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. . Analisis Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2024		ANGGARAN P-APBD 2024		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
SASARAN	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	Persen	90,00	93,9	7.920.000.000,00	7.627.791.338,00	
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	Poin	80	80	6.298.000.000,00	6.112.429.340,00	
KEGIATAN	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	100	100	620.000.000	608.213.258	Pada Tahun 2022, Progres Penyusunan RTRW Provinsi Jawa Timur yakni Konsultasi Publik I, Integrasi dengan RZWP3K, rekomendasi peta dasar oleh BIG, Konsultasi Publik II, saat ini sedang menunggu validasi KLHS, integrasi RTRWP dan proses linsek.
KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	Kegiatan	20	20	1.440.000.000	1.411.254.873	Kementerian ATR/BPN, Kemenko Marves, dan Kemendagri mendorong penetapan RTR di daerah dalam rangka percepatan investasi.
KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	Kegiatan	2	2	2.070.000.000	2.043.780.205,00	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2024		ANGGARAN P-APBD 2024		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kegiatan	2	2	2.168.000.000	2.049.002.004	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah dengan baik didukung oleh koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kota, serta adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, sehingga dapat melaksanakan pendampingan Penilaian PMP UMK serta penyusunan kajian dalam rangka menyusun peraturan Gubernur terkait Insentif-Disinsentif dan arahan sanksi Bidang Penataan Ruang. Disisi lain terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yakni belum optimalnya akses data PMP UMK untuk dapat dilakukan penilaian PMP UMK, sedangkan jumlah PMP UMK yang masuk di Jawa Timur sudah cukup besar, sehingga diperlukan kerjasama dan inovasi prioritas penilaian PMP UMK.
PROGRAM	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen	100	100	790.000.000	788.291.640	
KEGIATAN	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Dokumen	7	7	790.000.000	788.291.640	Pelaksanaan Penetapan Lokasi dilakukan oleh Dinas PRKP dan Cipta Karya selaku verifikator pada Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah (DPPT) dan tahap persiapan selanjutnya hingga terbit penlok dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Hingga saat ini koordinasi Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur cukup baik dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk dapat menyelenggarakan Penetapan Lokasi

								<p>Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Kendala yang dihadapi yakni progres pengadaan tanah sangat dipengaruhi oleh keaktifan pemrakarsa atau instansi yang memerlukan tanah, baik dalam pemenuhan syarat dan ketentuan maupun perbaikan dokumen perencanaan, sehingga terkadang proses berlangsung cukup lama.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2024		ANGGARAN P-APBD 2024		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
PROGRAM	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	dokumen	100	100	810.000.000	708.461.783	
KEGIATAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Kasus	2	2	22.000.000	18.608.575	Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan mediasi yakni sebagian besar sengketa atau kasus pertanahan yang masuk merupakan sengketa perihal hak atas tanah dimana kewenangannya berada pada instansi vertikal yakni Kementerian ATR/BPN, sehingga sejauh ini Dinas tetap berkoordinasi mensupport mediasi penyelesaian sengketa bersama BPN.
PROGRAM	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	Persen	100	100	810.000.000	708.461.783	
KEGIATAN	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	2	2	810.000.000	708.461.783	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah dilakukan dengan 2 kajian dan 1 hasil koordinasi dengan Kabupaten dan kota. Kegiatan perencanaan penggunaan tanah ini merupakan kajian awal yang nantinya perlu dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh kantor pertanahan (BPN). Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kembali dan continue dengan BPN.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan tentunya terdapat beberapa kendala permasalahan serta solusi yang diambil untuk mengatasinya. permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Permasalahan yang Dihadapi:

Bidang Penataan Ruang Wilayah memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penataan ruang wilayah di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016. Dalam melakukan tugas dan fungsinya ada beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi yaitu:

- Belum tersosialisasikannya muatan Perda 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur kepada pemangku kepentingan pembangunan serta masyarakat
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang dengan agenda pembangunan sektoral antar Perangkat Daerah, dan stakeholder pembangunan lain di Jawa Timur.
- Kurangnya pemahaman terhadap penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Provinsi Jawa Timur sebagai hasil sintesa program spasial dengan sektoral terhadap masukan teknokratis dokumen perencanaan sektoral Provinsi.
- Dalam hal Penilaian Pelaksanaan KKPR, khususnya pada Penilaian PMP UMK, terdapat kesulitan memperoleh data PMP UMK, sehingga pada saat ini Penilaian PMP UMK yang dilakukan berdasarkan permohonan dari Kabupaten/Kota untuk dapat dilakukan pendampingan penilaian PMP UMK pasca pemohon akan memproses pengurusan perijinan selanjutnya (seperti PBG maupun persetujuan lingkungan).
- Dalam hal pelaksanaan instrumen pengendalian insentif dan disinsentif serta arahan sanksi bidang penataan ruang belum dapat

dilakukan karena masih dalam tahap kajian dan penyusunan dasar pelaksanaan kegiatan berupa peraturan kepala daerah.

- Belum optimalnya dasar pelaksanaan urusan pemerintahan serta kewenangan pemerintah daerah di dalamnya, dalam hal ini berupa peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan setiap urusan pertanahan secara operasional, kecuali terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga pelaksanaan kegiatan terkadang masih tumpang tindih dengan urusan pertanahan oleh pemerintah pusat.

B. Solusi Permasalahan

Terkait dengan kendala tersebut di atas telah dilakukan upaya perbaikan, antara lain:

- Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 dengan mengundang seluruh stakeholder pembangunan serta melalui pendekatan kewilayahan Wilayah Kerja Bakorwil.
- Pengembangan website Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) yaitu JATIM PINTAR yang memberikan informasi terkait tata ruang Jawa Timur, data spasial pendukung kinerja penyelenggaraan penataan ruang terkait yang dapat dimanfaatkan Perangkat Daerah maupun masyarakat umum.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi rutin serta Rapat Kerja dengan melibatkan Forum Penataan Ruang dengan membahas isu dan permasalahan terkait tata ruang dan dinamikanya, serta dalam rangka percepatan penetapan Rencana Tata Ruang di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- Telah disusun dan dilaksanakan Sosialisasi dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Pendek Tahun 2024.
- Berkoordinasi secara rutin dengan BKPM, DPM PTSP Provinsi serta Perangkat Daerah yang mampu urusan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten/Kota untuk dapat mengakses data PMP UMK.

- Melaksanakan pendampingan dan fasilitasi penyusunan dan penetapan Rencana RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi dan partisipasi Pemerintah Provinsi terhadap sinkronisasi atas kebijakan pemerintah pusat dengan memastikan kebijakan tersebut tertuang dalam muatan Revisi RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- Penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi sebagai amanat dari Perda 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, berupa pedoman penetapan Insentif-disinsentif penataan ruang dan pedoman penetapan sanksi administratif penataan ruang skala Provinsi.
- Telah mengusulkan untuk dapat ditetapkannya juknis urusan pemerintahan sesuai pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2023 – SASARAN 3

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pada capaian kinerja, sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.32. Perbandingan Indikator Sasaran 3 (Tiga) Tahun 2024

INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI/ CAPAIAN		
		2022	2023	2024
Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	85.5	85,11	85,20	85,78

Tabel 3.33. Analisis Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	ANALISIS
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	85.5	85,78	memenuhi target	Jumlah indeks profesional pegawai sebagai faktor penentu tercapainya indikator sasaran ini memenuhi target sehingga menyebabkan tercapainya capaian kinerja sasaran ini

Capaian kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, dikarenakan jumlah indeks profesional pegawai (IPP) bernilai rendah, hal ini dikarenakan kurangnya diklat teknis yang diikuti oleh ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur

Tabel 3.34. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	85,5	85,78	99,97%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.35. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	85,78	85,5	99,97%

Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2024	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	85,78	85,5	99,97%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.37. Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	60.579.900.099,00	4.76%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.38 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

SASARAN	KINERJA				ANGGARAN		
	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	88.34	85.20	96,45%	60.599.668.468,00	60.579.900.099,00	99,97%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.39. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	96,45%	94,46%	-0,28%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

3.1 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara detail pencapaian Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.41. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
SASARAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Poin	85,5	85,78	60.599.668.468,00	60.579.900.099,00	
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	85	89	60.599.668.468,00	60.579.900.099,00	Secara garis besar realisasi anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tidak memiliki cukup waktu dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Hal tersebut disebabkan oleh tahapan penetapan DPPA P-APBD 2024 yang baru dilaksanakan di bulan Oktober 2024 sehingga beberapa kegiatan pembangunan yang direncanakan di APBD Perubahan tahun 2024 hanya dapat dilaksanakan perencanaannya saja, karena untuk proses pengadaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan konstruksi memerlukan waktu yang cukup panjang, dengan hanya sisa waktu dua bulan tidak dimungkinkan untuk membangun konstruksi fisiknya, hal tersebut menyebabkan adanya sisa anggaran yang cukup besar.
		Persentase realisasi anggaran	Persen	90	86,13			
		Persentase indikator program yang tercapai	Dokumen	90,62	94,11			
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	2.598.640.000,00	2.431.509.243,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4			

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA P-APBD 2023		ANGGARAN P-APBD 2023		ANALISIS
				TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8
KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	12	12	37.429.439.468,00	36.332.382.145,00	
KEGIATAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen	12	12	14.775.000,00	12.150.000,00	
KEGIATAN	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12	12	34.740.000,00	34.204.750,00	
KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	3	3	4.369.995.945,00	3.908.382.106,00	
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	11	11	3.399.083.062,00	5.202.413.255,00	
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	11	11	1.571.338.000,00	1.466.987.250,00	
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	12	9.525.146.484,00	9.435.945.436,00	
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	Poin	12	12	1.656.510.509,00	1.755.925.914,00	

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka upaya pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tentunya terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang didikuti dengan solusi terbaik yang diambil untuk mengatasinya. Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Permasalahan Yang Dihadapi:

Secara garis besar realisasi anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa permasalahan teknis lapangan, seperti belum jelasnya status kepemilikan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan IISP, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan IISP tidak dapat direalisasikan.

B. Solusi Permasalahan:

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan teknis terkait status kepemilikan lahan antara lain dengan melakukan koordinasi dengan pemilik lahan (Kementrian PUPR) dalam rangka proses hibah tanah ke pemerintah provinsi dan BPN Provinsi Jawa Timur.

III.B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024, realisasi anggaran untuk program pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebesar Rp. 399.568.189.065,00 dari total anggaran belanja langsung atau terealisasi sebesar Rp.354.504.587.497,21 atau 88,72%. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2024 yang tertuang di dalam DPA SKPD Tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPPA – SKPD (P. APBD) Tahun 2024, Provinsi Jawa Timur dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.42. Capaian PAD Tahun 2024

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN SETELAH P.APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH/(KURANG) (Rp)		
1						2	3	4	5	6		
1	03	0	0	0	4	PENDAPATAN DAERAH	2.730.000.000,00	5.603.156.174,99	205,24	2.873.156.174,99		
1	03	00	000	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.730.000.000,00	4.232.446.576,71	155,03	1.502.446.576,71	
1	03	00	000	00	4	1	02	Retribusi Daerah	2.510.000.000,00	2.879.014.800,00	114,70	369.014.800,00
1	03	00	000	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	220.000.000,00	1.353.431.776,71	615,20	1.133.431.776,71
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH							2.730.000.000,00	5.603.156.174,99	205,24	2.873.156.174,99		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Tabel 3.43. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Kode Rekening						Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1						2	3	4	5	6
1	03	0	0	0	5	BELANJA DAERAH	399.568.189.065,00	354.504.587.497,21	88,72	(45.063.601.567,79)
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.882.956.342,00	60.759.022.669,00	95,11	(3.123.933.673,00)
1	03	01	101			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.598.640.000,00	2.431.509.243,00	93,57	(167.130.757,00)
1	03	01	101	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.070.000,00	21.903.600,00	94,94	(1.166.400,00)
1	03	01	101	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.340.000,00	10.312.500,00	99,73	(27.500,00)
1	03	01	101	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	10.340.000,00	10.122.300,00	97,89	(217.700,00)
1	03	01	101	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.830.000,00	9.314.700,00	86,01	(1.515.300,00)
1	03	01	101	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	18.780.000,00	17.899.050,00	95,31	(880.950,00)

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1					2	3	4	5	6
1	03	01	101	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.424.060.000,00	2.262.396.243,00	93,33	(161.663.757,00)
1	03	01	101	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.220.000,00	99.560.850,00	98,36	(1.659.150,00)
1	03	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.531.267.468,00	36.332.382.145,00	96,81	(1.198.885.323,00)
1	03	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.947.179.468,00	33.911.155.172,00	97,04	(1.036.024.296,00)
1	03	01	102	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.454.986.000,00	1.336.813.000,00	91,88	(118.173.000,00)
1	03	01	102	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	382.169.000,00	340.957.270,00	89,22	(41.211.730,00)
1	03	01	102	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	171.310.000,00	170.684.080,00	99,63	(625.920,00)
1	03	01	102	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	167.580.000,00	166.270.000,00	99,22	(1.310.000,00)
1	03	01	102	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	999.000,00	998.500,00	99,95	(500,00)
1	03	01	102	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	406.045.000,00	404.505.123,00	99,62	(1.539.877,00)
1	03	01	102	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	999.000,00	999.000,00	100,00	0,00
1	03	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.775.000,00	12.150.000,00	82,23	(2.625.000,00)
1	03	01	103	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.590.000,00	1.560.000,00	98,11	(30.000,00)
1	03	01	103	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2.955.000,00	2.550.000,00	86,29	(405.000,00)
1	03	01	103	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.435.000,00	7.260.000,00	76,95	(2.175.000,00)
1	03	01	103	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	795.000,00	780.000,00	98,11	(15.000,00)
1	03	01	104		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	34.740.000,00	34.204.750,00	98,46	(535.250,00)
1	03	01	104	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	34.740.000,00	34.204.750,00	98,46	(535.250,00)
1	03	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.369.995.945,00	3.908.382.106,00	89,44	(461.613.839,00)
1	03	01	105	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.903.386.400,00	1.716.433.550,00	90,18	(186.952.850,00)
1	03	01	105	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.460.000,00	35.130.000,00	99,07	(330.000,00)
1	03	01	105	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.329.275.818,00	1.222.775.056,00	91,99	(106.500.762,00)
1	03	01	105	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.720.000,00	23.280.400,00	94,18	(1.439.600,00)
1	03	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.077.153.727,00	910.763.100,00	84,55	(166.390.627,00)
1	03	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.039.069.516,00	5.351.558.235,00	88,62	(687.511.281,00)
1	03	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.810.200,00	40.541.010,00	86,61	(6.269.190,00)
1	03	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.699.079.000,00	1.642.331.766,00	96,66	(56.747.234,00)
1	03	01	106	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.141.800,00	111.648.860,00	85,79	(18.492.940,00)
1	03	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	280.205.000,00	241.936.524,00	86,34	(38.268.476,00)
1	03	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.825.200,00	126.203.500,00	79,96	(31.621.700,00)

1	03	01	106	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.140.000,00	61.140.000,00	100,00	0,00
Kode Rekening						Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1						2	3	4	5	6
1	03	01	106	07		Penyediaan Bahan/Material	172.260.500,00	149.144.980,00	86,58	(23.115.520,00)
1	03	01	106	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	599.050.000,00	565.871.500,00	94,46	(33.178.500,00)
1	03	01	106	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.883.767.816,00	2.405.990.095,00	83,43	(477.777.721,00)
1	03	01	106	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.790.000,00	6.750.000,00	76,79	(2.040.000,00)
1	03	01	107			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.595.123.500,00	1.466.987.250,00	91,97	(128.136.250,00)
1	03	01	107	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.595.123.500,00	1.466.987.250,00	91,97	(128.136.250,00)
1	03	01	108			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.824.734.404,00	9.435.945.436,00	96,04	(388.788.968,00)
1	03	01	108	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	8.048.000,00	61,91	(4.952.000,00)
1	03	01	108	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.140.160.000,00	1.039.755.126,00	91,19	(100.404.874,00)
1	03	01	108	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.671.574.404,00	8.388.142.310,00	96,73	(283.432.094,00)
1	03	01	109			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.874.610.509,00	1.785.903.504,00	95,27	(88.707.005,00)
1	03	01	109	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	630.460.509,00	617.138.558,00	97,89	(13.321.951,00)
1	03	01	109	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.600.000,00	29.977.590,00	89,22	(3.622.410,00)
1	03	01	109	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	221.740.000,00	196.972.500,00	88,83	(24.767.500,00)
1	03	01	109	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	963.060.000,00	917.138.856,00	95,23	(45.921.144,00)
1	03	01	109	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.750.000,00	24.676.000,00	95,83	(1.074.000,00)
1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	68.668.044.674,00	59.250.494.553,00	86,29	(9.417.550.121,00)
1	03	03	101			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	68.668.044.674,00	59.250.494.553,00	86,29	(9.417.550.121,00)
1	03	03	101	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	6.238.569.967,00	5.579.651.105,00	89,44	(658.918.862,00)
1	03	03	101	16		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)ngelolaan SPAM Provinsi	243.200.000,00	238.120.500,00	97,91	(5.079.500,00)
1	03	03	101	17		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	62.186.274.707,00	53.432.722.948,00	99,82	(320.000,00)
1	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.374.980.320,00	3.958.586.812,00	90,48	(416.393.508,00)
1	03	04	101			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4.374.980.320,00	3.958.586.812,00	90,48	(416.393.508,00)

1	03	04	101	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	573.115.600,00	495.292.346,00	86,42	(77.823.254,00)
---	----	----	-----	----	---	----------------	----------------	-------	-----------------

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1					2	3	4	5	6
1	03	04	101	13	Pembangunan TPA/TPST/SPA	1.882.230.720,00	1.789.629.915,00	95,08	(92.600.805,00)
1	03	04	101	14	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	180.228.000,00	164.896.890,00	91,49	(15.331.110,00)
1	03	04	101	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.739.406.000,00	1.508.767.661,00	86,74	(230.638.339,00)
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.426.480.000,00	3.234.574.602,00	94,40	(191.905.398,00)
1	03	05	101		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	3.426.480.000,00	3.234.574.602,00	94,40	(191.905.398,00)
1	03	05	101	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	2.668.000.000,00	2.575.059.698,00	96,52	(92.940.302,00)
1	03	05	101	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	258.480.000,00	254.296.500,00	98,38	(4.183.500,00)
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	500.000.000,00	405.218.404,00	81,04	(94.781.596,00)
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.686.480.000,00	7.504.495.432,00	97,63	(181.984.568,00)
1	03	06	101		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	7.686.480.000,00	7.504.495.432,00	97,63	(181.984.568,00)
1	03	06	101	08	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.686.480.000,00	7.504.495.432,00	97,63	(181.984.568,00)
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	164.172.609.947,00	137.448.036.406,00	83,72	(26.724.573.541,00)
1	03	08	101		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	164.172.609.947,00	137.448.036.406,00	83,72	(26.724.573.541,00)
1	03	08	101	12	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	21.279.322.600,00	1.228.939.575,00	5,78	(20.050.383.025,00)
1	03	08	101	13	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	33.749.650.150,00	33.705.020.819,00	99,87	(44.629.331,00)
1	03	08	101	14	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	410.199.500,00	396.242.470,00	96,60	(13.957.030,00)
1	03	08	101	16	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	8.895.000.000,00	7.351.136.507,00	82,64	(1.543.863.493,00)
1	03	08	101	19	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	88.831.737.222,00	84.246.900.517,00	94,84	(4.584.836.705,00)

						Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	11.006.700.475,00	10.519.796.518,00	95,58	(486.903.957,00)
1	03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	785.000.000,00	549.310.175,00	69,98	(235.689.825,00)

Kode Rekening						Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1						2	3	4	5	6
1	03	09	101			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	785.000.000,00	549.310.175,00	69,98	(235.689.825,00)
1	03	09	101	09		<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	766.000.000,00	534.353.175,00	69,98	(231.646.825,00)
1	03	09	101	10		<i>Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya</i>	19.000.000,00	14.957.000,00	78,72	(4.043.000,00)
1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.301.117.301,00	2.159.165.073,00	93,83	(141.952.228,00)
1	03	11	101			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	636.488.150,00	582.705.775,00	93,83	(4.043.000,00)
1	03	11	101	11		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	37.801.500,00	30.746.200,00	81,34	(7.055.300,00)
1	03	11	101	12		<i>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi</i>	559.225.900,00	512.884.025,00	91,71	(46.341.875,00)
1	03	11	1-1	14		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	39.460.750,00	39.075.550,00	99,02	(385.200,00)
1	03	11	102			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.664.629.151,00	1.576.459.298,00	94,70	(88.169.853,00)
1	03	11	102	08		<i>Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi</i>	1.422.211.651,00	1.354.559.550,00	95,24	(67.652.101,00)
1	03	11	102	09		<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI</i>	12.960.000,00	12.810.000,00	90,09	(6.853.000,00)
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.298.000.000,00	6.112.429.340,00	97,05	(185.570.660,00)
1	03	12	101			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	620.000.000,00	608.213.258,00	98,10	(11.786.742,00)
1	03	12	101	09		<i>Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang</i>	620.000.000,00	608.213.258,00	98,10	(11.786.742,00)
1	03	12	102			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.440.000.000,00	1.411.433.873,00	98,02	(28.566.127,00)
1	03	12	102	08		<i>Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Lota</i>	1.180.000.000,00	1.154.654.882,00	97,85	(25.345.118,00)
1	03	12	102	11		<i>Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota</i>	260.000.000,00	256.778.991,00	98,76	(3.221.009,00)
1	03	12	103			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	2.070.000.000,00	2.043.780.205,00	98,73	(26.219.795,00)
1	03	12	103	04		<i>Koordinasi Penyelenggaraan</i>	810.000.000,00	347.235.619,00	98,74	(10.217.922,00)

						<i>Penataan Ruang</i>				
1	03	12	103	02		<i>Sistem Informasi dan komunikasi Penataan Ruang</i>	835.000.000,00	829.104.459,00	99,29	(5.895.541,00)
1	03	12	104			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</i>	2.168.000.000,00	2.049.002.004,00	94,51	(118.997.996,00)
1	03	12	104	04		<i>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	2.168.000.000,00	2.049.002.004,00	94,51	(118.997.996,00)
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.365.758.081,00	603.187.760,00	17,92	(2.762.570.321,00)
Kode Rekening						Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1						2	3	4	5	6
1	04	02	101			<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</i>	3.365.758.081,00	603.187.760,00	17,92	(2.762.570.321,00)
1	04	02	101	02		<i>Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>	2.965.758.081,00	204.940.850,00	6,91	(2.760.817.231,00)
1	04	02	101	06		<i>Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus</i>	200.000.000,00	199.372.650,00	99,69	(627.350,00)
1	04	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	50.368.421.108,00	49.558.561.588,41	98,39	(809.859.519,59)
1	04	03	101			<i>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>	651.780.700,00	528.900.000,00	81,15	(122.880.700,00)
1	04	03	101	09		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	651.780.700,00	528.900.000,00	81,15	(122.880.700,00)
1	04	03	102			<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>	49.716.640.408,00	49.029.661.588,41	98,62	(686.978.819,59)
1	04	03	102	04		<i>Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>	40.893.636.000,00	40.780.331.522,00	99,72	(113.304.478,00)
1	04	03	102	07		<i>Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</i>	8.823.004.408,00	8.249.330.066,41	93,50	(573.674.341,59)
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	22.616.341.292,00	21.851.361.088,80	96,62	(764.980.203,20)
1	04	05	101			<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</i>	22.616.341.292,00	21.851.361.088,80	96,62	(764.980.203,20)
1	04	05	101	01		<i>Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman</i>	1.363.000.000,00	20.348.738.799,80	96,44	(750.723.592,20)
1	04	05	101	02		<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman</i>	21.099.462.392,00	20.348.738.799,80	96,44	(750.723.592,20)
1	04	05	101	03		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman</i>	153.878.900,00	148.050.000,00	96,21	(5.828.900,00)
2	10	03				PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	790.000.000,00	788.291.640,00	99,78	(1.708.360,00)
2	10	03	101			<i>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</i>	790.000.000,00	788.291.640,00	99,78	(1.708.360,00)

2	10	03	101	01	<i>Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</i>	790.000.000,00	788.291.640,00	99,78	(1.708.360,00)
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	22.000.000,00	18.608.575,00	84,58	(3.391.425,00)
2	10	04	101		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22.000.000,00	18.608.575,00	84,58	(3.391.425,00)

Kode Rekening					Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
1					2	3	4	5	6
2	10	04	101	02	<i>Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	22.000.000,00	18.608.575,00	84,58	(3.391.425,00)
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	810.000.000,00	708.461.783,00	87,46	(101.538.217,00)
2	10	10	101		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	810.000.000,00	708.461.783,00	87,46	(101.538.217,00)
2	10	10	101	01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah</i>	810.000.000,00	708.461.783,00	87,46	(101.538.217,00)
JUMLAH BELANJA DAERAH						399.568.189.065,00	354.504.587.497,21	88,72	(45.063.601.567,79)

III.C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024 yang telah disampaikan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah berusaha melakukan tindak lanjut guna perbaikan-perbaikan yang lebih baik ke depannya. Beberapa perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam setiap tahunnya Renstra Dinas selalu dilakukan review guna mengevaluasi perlu atau tidaknya dilakukan updating dengan menyesuaikan pada kondisi terkini. Kebijakan, target sasaran, Program/kegiatan bahkan sampai dengan kebutuhan anggaran menjadi terkoreksi mengikuti kondisi yang dibutuhkan saat itu. Namun tujuan dan arah pembangunan tetap mengacu pada terciptanya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Jawa Timur. Bahkan bukan hanya pada Renstra yang terjadi pemutakhiran, Renja dan dokumen pelaksana juga akan mengalami penyesuaian, agar dinas tidak salah mengambil kebijakan terkait pembangunan di masyarakat. Karena dalam melaksanakan segala proses pembangunan, sebuah acuan kerja yaitu Renja dan Renstra yang update sesuai kondisi terkini adalah mutlak sangat dibutuhkan. Kepala Dinas memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada melalui aplikasi E-Master, Setiap ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan monitoring terhadap kinerja yang di capai oleh mereka. Setiap ASN juga sudah di bekali dengan fasilitas pendukung agar

pelaksanaan kerja menjadi lebih maksimal. Setiap pimpinan langsung ASN terkait juga selalu melakukan control, sehingga masing-masing ASN dapat terarah dengan baik sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakatinya.

1. Perjanjian Kinerja Eselon II akan disesuaikan dengan target Renstra Perubahan kedua .
2. Telah ditindaklanjuti dalam Renstra Perubahan kedua yang telah ditetapkan sesuai Pergub nomor : 20 tahun 2023 tentang Perubahan Pergub 52 tentang Renstra PD tahun 2019 - 2024
3. Tercantum dalam laporan LKJIP 2022 halaman 66 – 80
4. Tercantum dalam dokumen Renstra perubahan kedua halaman 120 - 125

b. Pengukuran Kinerja

1. Tertuang dalam lampiran vi
2. Tertuang dalam lampiran vi
3. Kepala Dinas memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada melalui aplikasi E-Master, Setiap ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan monitoring terhadap kinerja yang di capai oleh mereka. Setiap ASN juga sudah di bekali dengan fasilitas pendukung agar pelaksanaan kerja menjadi lebih maksimal. Setiap pimpinan langsung ASN terkait juga selalu melakukan control, sehingga masing-masing ASN dapat terarah dengan baik sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakatinya.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada akhir tahun anggaran telah melakukan evaluasi kinerja pada masing-masing bidang dengan melibatkan eselon II, III, IV, Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Hal tersebut terlaksana pada acara kegiatan konsolidasi akhir tahun 2023 dengan tema capaian kinerja dan rencana kegiatan tahun 2024, Dimana pada acara tersebut Eselon III menyampaikan paparan kepada Kepala Dinas dan Staf.



Gambar. 3.4. kegiatan konsolidasi akhir tahun


5. SOP Pengumpulan dokumen Kinerja 2024




Gambar. 3.5 Pengumpulan dokumen Kinerja 2024

	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERAWAAN	Nomor SOP	809/1136/105.1/2023
		Tanggal Pembuatan	02 Mei 2023
		Tanggal Revisi	17 Maret 2023
		Tanggal Pengesahan	5 April 2023
		Dibuat oleh	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
		Nama SOP	Pembelian Satuan Kerja Pegawai (SKP) dan Pembelian Produk Kerja PMS
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Keperawatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Menteri 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan MONEV Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan SOP Administrasi Pemerintahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumen dan Data Keperawatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 		<ol style="list-style-type: none"> Minimal gaji 144 (Pemas Masla) Pendidikan minimal Sarjana Strata 1 Jurusan : Manajemen, Administrasi Negara Mempunyai pengalaman/pengalaman sebagai kepegawaian Mempunyai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan uraian tugas SKPD Mampu mengoperasikan komputer Sebagai staff minimal 2 tahun 	
Berkas/Alat		Peralatan / Perlengkapan	
Surat Sekretaris, Bidang, dan UPT		<ol style="list-style-type: none"> Formulir SKP Tahun sebelumnya Data Keperawatan Komputer Printer 	
Peringatan		Pencatatan dan Pendaftaran	
<ol style="list-style-type: none"> Keterlambatan informasi Pengadministrasian kepegawaian tidak tertib yang mengakibatkan administrasi kepegawaian tidak bisa dibetulkan tepat waktu 		<ol style="list-style-type: none"> Dokumen SKP Pengaturan secara manual dan elektronik 	

NOMOR : 809/1136/105.1/2023
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 Pembelian Satuan Kerja Pegawai (SKP) dan Pembelian Produk Kerja PMS



NOMOR : 809/1246/105.1/2023
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 Pembelian Satuan Kerja Pegawai (SKP) dan Pembelian Produk Kerja PMS



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

ENDANG GUNAL S.T., M.T.
 Pembina Tingkat I
 SIP. 1945023 12901 2 000

6. Bukti dokumen SKP 2024

**HASIL EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENCAPAIAN HASIL KERJA KUANTITATIF
RAGU PEJABAT POMPAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
PERIODE : IV-ANER**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE PENILAIAN : 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI KINERJA
1. Nama: RYOMAN SAMUDI, S.T., M.T.	1. Nama: Dr. SOEBY SOEHWANSONO S.H., M.Si.
2. NIP: 19660711 198603 1 004	2. NIP: 19640311 198811 1 001
3. Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Muda (PUM)	3. Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Muda (PUM)
4. Jabatan: Kepala Dinas Pda Urus Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4. Jabatan: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
5. Jodoh Kerja: DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	5. Jodoh Kerja: BAWA PENGANTAR GABUNG

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI :
 Bertumbuh & Baik - dengan PENCAPAIAN KURANG SANGAT BAIK

POLA DISTRIBUSI :

NO	BENTUK HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1.	A. KINERJA UTAMA					
1.	Berkembang rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni	Perentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni	15,44 Persen	Persepsi Layak Huni	75,44 Persen	Persepsi sesuai dengan pencapaian target

1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemenuhan ruang yang berkelanjutan	Perentase pemenuhan rencana tata ruang	60 Persen	Anggaran	60 Persen	Realisasi sesuai dengan pencapaian target
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SKIP perangkat daerah	80,00 Persen	Pengantar Internal	80,00 Persen	Realisasi sesuai dengan pencapaian target
4.	Infantasi Binsos Teratai	Index Infanasi Binsos	85 index	Proses Binsos	85 index	Realisasi sesuai dengan pencapaian target

RATING HASIL KERJA :
 BUKTI DUKUNG : BUKTI DUKUNG : BUKTI DUKUNG : BUKTI DUKUNG

PERILAKU KERJA :

NO	PERILAKU KERJA	INDIKATOR	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1.	Integritas					
1.	Melaksanakan dan memenuhi kewajiban masyarakat - Rambu, aturan, salutir, dan dapat diandalkan - Menepati perjanjian tidak menyalahi			Aspekt penilaian : Sesuai Pedoman Cara Kerja BERAKHLAK	Perilaku dapat diprediksi. Laju	
2.	Kejujuran					
1.	Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab dan disiplin dan bertanggung jawab - Mengajukan eksekusi dan DPR secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Aspekt penilaian : Sesuai Pedoman Cara Kerja BERAKHLAK	Perilaku dapat diprediksi. Laju	
3.	Kompetensi					
1.	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Aspekt penilaian : Sesuai Pedoman Cara Kerja BERAKHLAK	Perilaku dapat diprediksi. Laju	
4.	Kemampuan					
1.	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Aspekt penilaian : Sesuai Pedoman Cara Kerja BERAKHLAK	Perilaku dapat diprediksi. Laju	
5.	Kepatuhan					
1.	Menghargai teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pada NKRI serta pemerintahan yang ada - Menghargai nilai baik secara Adil, Ringkas, Terbuka, dan Lega - Menjaga rahasia jabatan dan negara			Aspekt penilaian : Sesuai Pedoman Cara Kerja BERAKHLAK	Perilaku dapat diprediksi. Laju	
6.	Keprofesionalan					
1.	Cepat melaksanakan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Berprestasi profesional			Aspekt penilaian : Sesuai Pedoman Cara Kerja BERAKHLAK	Perilaku dapat diprediksi. Laju	
7.	Keterampilan					
1.	Mendapat kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk meningkatkan nilai tambah - Mengembangkan kemampuan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama			Aspekt penilaian : Sesuai Pedoman Cara Kerja BERAKHLAK	Perilaku dapat diprediksi. Laju	

RATING PERILAKU KERJA :
 BUKTI DUKUNG : BUKTI DUKUNG : BUKTI DUKUNG : BUKTI DUKUNG

PREDIKSI KINERJA PEGAWAI :
 SANGAT BAIK / BAIK / BURUK SANGAT BAIK / BURUK / SANGAT BURUK

Surabaya, 21 Desember 2024
 Pejabat Penilai Kinerja,

 Dr. SOEBY SOEHWANSONO S.H., M.Si.
 NIP. 19640311 198811 1 001

Gambar. 3.6. Bukti dokumen SKP 2024



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : IV-AKHIR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE PENILAIAN : 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

1. PEGAWAI YANG DINILAI	
Nama	I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.
NIR	19690726 199903 1 006
Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	Kepala Dinas Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
Unit Kerja	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2. PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	Dr. BOBBY SOEMARSONO S.H., M.Si.
NIR	19661031 199013 1 001
Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	PB. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Unit Kerja	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3. ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	ADHY KARYONO A.K.S., M.AP
NIR	19710407 199303 1 004
Pangkat/Gol. Ruang	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	Pj. Gubernur Jawa Timur
Unit Kerja	SEKRETARIAT DAERAH
4. EVALUASI KINERJA	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	BAIK
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	SANGAT BAIK
5. CATATAN / REKOMENDASI	
<p align="center">Surabaya, 31 Desember 2024 Pegawai Yang Dinilai,</p>  <p align="center">I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T. NIR. 19690726 199903 1 006</p>	<p align="center">Surabaya, 31 Desember 2024 Pejabat Penilai Kinerja,</p>  <p align="center">Dr. BOBBY SOEMARSONO S.H., M.Si. NIR. 19661031 199013 1 001</p>

7. Rencana dan Realisasi SKP 2024

N	SKPD	JUML	Sudah	Belum	Rata-Rata Nilai
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN	161	161	0	115.226
2	SEKRETARIAT	40	41	-1	102.5
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	16	16	0	100
4	SUB BAGIAN KEUANGAN	13	13	0	100
5	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	11	11	0	100
6	BIDANG PENATAAN RUANG	24	24	0	108.036
7	SEKSI PERENCANAAN RUANG WILAYAH	7	7	0	110.714
8	SEKSI PENGENDALIAN RUANG WILAYAH DAN	8	8	0	99.108
9	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	8	8	0	115.625
10	BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI	35	34	1	158.461
11	SEKSI PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	14	14	0	100.17
12	SEKSI JASA KONSTRUKSI, PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA	11	10	1	265.152
13	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	9	9	0	125.231
14	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22	22	0	100.395
15	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	21	21	0	100
16	BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	24	24	0	104.323
17	SEKSI PERSAMPAHAN	7	7	0	114.821
18	SEKSI AIR MINUM	10	10	0	100
19	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA	6	6	0	100
20	UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	15	15	0	100
21	SUB BAGIAN TATA USAHA	4	4	0	100
22	SEKSI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN BAHAN	6	6	0	100
23	SEKSI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	4	4	0	100

Tabel 3.44. Rencana dan Realisasi SKPTahun 2024

c. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2024 telah memuat informasi analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tertuang dalam bab III.A. pada tabel 3.22. Analisis Program/kegiatan yang mendukung Sasaran I, tabel 3.32. Analisis Program/kegiatan yang mendukung Sasaran II dan tabel 3.41. Analisis Program/kegiatan yang mendukung Sasaran III.
2. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur telah dilakukan reviu sesuai dengan pedoman pada Permen PAN dan RB No. 53 tahun 2014
3. Data kinerja yang terurai pada laporan kinerja digunakan untuk menetapkan target kinerja tahun berikutnya sehingga reviu target pada dokumen renstra PD tiap tahun akan diperbarui.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terutama pada level UPT. Di masing-masing bidang dan UPT, sudah ada upaya peningkatan kapasitas SDM bagi ASN Dinas. Di Sekretariat dinas pun sudah di siapkan satu kegiatan khusus yaitu pada Program Pelayanan Kesekretariatan dengan kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian di mana dalam kegiatan ini ada sub kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Hal ini di tunjang dengan keikutsertaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya dalam kegiatan Bimtek SAKIP yang diadakan oleh Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Sertifikat Bimtek terlampir



Gambar 3.8. Sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan Bimtek SAKIP

2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah membentuk TIM SAKIP Internal dengan diterbitkannya SK Kepala Dinas tanggal 2 Januari 2024 Nomor : 000.8.6.3/23/KPTS/105/2024 dan SK TIM SAKIP tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025
3. Telah melakukan Evaluasi Triwulan 4 tahun 2024

KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR						
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR						
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PD		KONTROL KERANGKA LOGIS	CATATAN/ LINK DOKUMEN PENDUKUNG	
		Y	NILAI			
4	Pimpinan selaku tertib sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	A	1,00	IK	https://ftp.us.sawp.risopn.pck202	
6	Data kinerja yang di kumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	A	1,00	IK	https://ftp.us.sawp.risopn.pck202	
8	Data kinerja yang di kumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	A	1,00	IK	https://ftp.us.sawp.risopn.pck202	
7	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)	Y	1,00	IK	https://ftp.us.sawp.risopn.pck202	
8	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	Y	1,00	IK	https://ftp.us.sawp.risopn.pck202	
9	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Y	1,00	IK	https://ftp.us.sawp.risopn.pck202	
10	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Y	1,00	IK	https://ftp.us.sawp.risopn.pck202	
III IMPLEMENTASI PENGUKURAN (15%)		15,00	100,00%	15,00	https://ftp.us.sawp.risopn.pck202	
11	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian	Y	1,00	IK	https://ftp.us.sawp.risopn.pck202	

Gambar 3.9 Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

LKJIP 2024

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

4. Telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi dan dilengkapi dengan rekomendasi
5. Telah melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja kepada unit organisasi yang ada dibawahnya melalui rapat-rapat , rapat progres fisik dan keuangan, evaluasi renja yang dilakukan setiap triwulan dan melalui aplikasi SIMONA.

PENUTUP

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta penataan ruang dan pertanahan di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan bidang Air Minum 96,01% untuk kenaikan capaian tahun 2024 bisa melebihi target karena adanya kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah dan CSR, capaian Sanitasi 83,72% belum sesuai target karena terkendala provinsi belum memiliki RISPAL sampai dengan tahun 2024. Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2024 sesuai target ideal berdasarkan SDGs maupun GNPSR diperlukan dana yang sangat besar sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya $\pm 15\%$ dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2024 dijustifikasi secara realistis hanya 15% dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu didukung dengan manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif.

Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2019-2024 perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta juga perlu dipikirkan skema pendanaan oleh swasta dan partisipasi masyarakat. Untuk selanjutnya LKj-IP ini juga merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur di tahun berikutnya. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kesimpulan Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan target 75,44% terrealisasi sebesar 73,44% atau dengan capaian 86,48% termasuk dalam katagori baik. Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 73,44% didukung oleh 11 (sebelas) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
 - 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 2) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 5) Program Pengembangan Permukiman
 - 6) Program Penataan Bangunan Gedung
 - 7) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 10) Program Pengembangan Perumahan
 - 11) Program Kawasan Permukiman
 - 12) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
 - 13) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - 14) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 15) Program Penatagunaan Tanah
 - 16) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2. Sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan target 90,00% terealisasi sebesar 93,00% atau dengan capaian 104,30% termasuk dalam katagori sangat baik. Realisasi sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang 93,90% didukung oleh 4 (empat) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 2) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
 - 3) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 4) Program Penatagunaan Tanah

3. Sasaran Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah dengan target 85,50%. sedangkan realisasi 85,78% atau tercapai 99,97% termasuk kategori baik. Realisasi sasaran persentase Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah sebesar 85,78% didukung oleh 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Semoga LKj-IP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LKj-IP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADHY KARYONO

Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 1 November 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR



ADHY KARYONO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR



I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690726 199903 1 006

	Program	Anggaran	Keterangan
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 22.478.451.292,00	P-APBD
12.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp 790.000.000,00	P-APBD
13.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 22.000.000,00	P-APBD
14.	Program Penatagunaan Tanah	Rp 810.000.000,00	P-APBD
15.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 63.882.956.342,00	P-APBD
Jumlah		Rp 399.568.189.065,00	

Surabaya, 1 November 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
 PROVINSI JAWA TIMUR**


NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690726 199903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYAPROVINSI JAWA TIMUR


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	1. Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,44%	Penerima Layanan
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	2. Persentase kesesuaian rencana tata ruang	90,00%	Penerima Layanan
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3. Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	89,09	Penguatan Internal, Anggaran

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	68.668.044.674,00	P-APBD
2.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	4.374.980.320,00	P-APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	3.426.480.000,00	P-APBD
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	7.686.480.000,00	P-APBD
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	164.172.609.947,00	P-APBD
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	785.000.000,00	P-APBD
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	2.301.117.301,00	P-APBD
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	6.298.000.000,00	P-APBD
9.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	3.365.758.081,00	P-APBD
10.	Program Kawasan Permukiman	Rp	50.506.311.108,00	P-APBD

2. Skema Cascading Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur digambarkan sebagai berikut :
Cascading Kinerja





Cascading Kinerja (lanjutan)





Adapun tiga urusan pelayanan dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan yaitu perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program Rusun Sewa, penyediaan PSU dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta program infrastruktur dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkeadilan sejahtera sosial dengan peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang layak

3. Pohon Kinerja









4. SK Tim Tahun 2024



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting), Fax. (031) 8292452

SURABAYA – 60233

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 000.8.6.3/ 23 /KPTS/105/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung terciptanya good governance yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga akan mampu menunjukkan akuntabilitas publik kepada masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
4. Undang-undang

- 2 -

4. Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang –Undang RI Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor : 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4663) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
- 15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ;
- 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 ;
- 18 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
19. Peraturan

- 3 -

- 19 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
- 20 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- 21 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- K E S A T U** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- K E D U A** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan ;
Pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tersebut diatas, sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
 - b. realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi ;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja ; dan
 - d. perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan, dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan mengaju pada RPJMD.
 2. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, dengan memperhatikan :
 - a. Kontrak Kinerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Timur ;
 - b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
 - c. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) ;
 - d. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran.
 3. Dalam menyusun


- 4 -

3. Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) tersebut harus menyajikan informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan sejauh mungkin dikaitkan dengan target kinerja pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
4. Menyusun dan mereview Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024 ;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR


I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.
Panglima Tingkat I
NIP. 19690726 199903 1 006

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Timur ;
2. Inspektur pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur ;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur ;
6. Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
7. Kepala UPT Pengelolaan Informasi Teknologi Bangunan dan Pelayanan Perumahan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.